



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;

b. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Karo sebagai salah satu wilayah kerja pengembangan model Kabupaten Layak Anak (KLA), maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan dimaksud telah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 05), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.

5. Perangkat Daerah...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DP3AP2KB adalah DP3AP2KB Kabupaten Karo.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaran pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
18. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
19. Sekolah Ramah Anak selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Bab II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
 - f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman, program kerja dan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karo.

BAB III PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karo yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
 - e. perlindungan khusus.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Karo yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.

(3) Gugus Tugas...

- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2026

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada peraturan presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten /kota layak anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang menengah (RPJMD) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)/rencana strategis satuan kerja.

2. Tujuan dan Sasaran

RAD-KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat KLA agar jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program/kegiatan yang tertuang pada rencana kegiatan daerah sebagai upaya perwujudan Kabupaten Karo Layak Anak.

4. Landasan Hukum

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, landasan hukum yang digunakan, yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

1. Prinsip Kabupaten layak anak yaitu Non Diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

2. Arah kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

3. Strategi

Strategi pembangunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mementingkan hak anak mewujudkan perlindungan anak. Upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan KLA;
- b. Klaster hak sipil dan kebebasan;
- c. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. Klaster perlindungan khusus.

Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dijabarkan dalam matriks di bawah ini.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penasngung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I KELEMBAGAAN											
1 Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA											
Kode dan Nama Program:											
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintah -an dan Pembangu- nan Manusia	5.01.03.2.01. 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, dan RKPD)	Rapat Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan teknis	-	-	-	-	-	Rp 100.000.000,- BAPPEDALTBANG

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	-	1	1	1	1	-	DP3AP2KB
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan - Desa/ kelurahan	-	-	-	-	-	Rp 107.219.200	DP3AP2KB
	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan- an Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Penyusunan materi komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
		Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Perlindungan Anak	Jumlah PATBM SDM yang	Orang	-	120	120	120	120	-	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak											
Kode dan Nama Program: 2.08.07 Perlindungan Khusus Anak												
	Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan	- SDM - Lembaga	-	-	8	14	16	18	Rp 88.950.000	DP3AP2KB	
	Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta	Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	- Dokumen - Laporan	-	-	8	14	16	18	Rp 1.015.000.000	DPMD	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN											
4	Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran											
Kode dan Nama Program:												
	1.06.04.2.01.07 01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pemutatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KLA orang	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
	2.08.06.2.01.01 01 Pelembagaan PHA pada Lembaga	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang tersosialisasikan	-	-	-	-	-	-	Rp 56.450.000	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
5	Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelaksanaan Partisipasi Anak Kode dan Nama Program: 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
	2.08.06.2.01	2.08.06.2.01	2.01	02	02	02	02	02	02	02	02		
	Pelaksanaan PHA pada Lembar Pemenuhan Hak Anak Pemeringatan, Nonperintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Facilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak Pelatihan bagi forum Anak Sebagai Pelapor (2P)	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	Jumlah Anak Anggota forum Anak sebagai 2P	- Kecamatan - Desa/ kelurahan (orang) n (orang)	- Forum Anak (orang) kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/kelurahan	-	55	55	55	55	356.450.000	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.08.07.2.01.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	-	33	33	33	33	97.930.800	DP3AP2KB
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten/kota - Kecamatan - Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	36.450.000	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
III												
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7												
Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak												
Kode dan Nama Program:2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
	2.08.07.2.01 Pencegahan kekerasan dan Pendampingan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%								
			Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Sekolah	-	6	6	6	6	Rp 136.575.448	DP3AP2KB	
	2.08.04.2.02.03 Penguatan dan Pengembangan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Tingkat Daerah dalam	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan	-	-	-	-	-	80.000.000	DP3AP2KB	

Mewujudkan IG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Karo											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator KLA/ Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
8	Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga											
Kode dan Nama Program: 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
2.08.04.2.02	2.08.04.2.03	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan	-	-	-	-	-	Rp 76.950.000	DP3AP2KB	
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Penyedia Peningkatan Kualitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	-	-	-	-	-	-			
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Fasilitasi pembinaan keluarga balitadan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	Unit	-	-	-	-	-	Rp 440.000.000	DP3AP2KB	
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok	20	20	20	20	20	Rp 375.000.000	DP3AP2KB	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama dan Pelaksanaan Sinkronisa si kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendali an Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Kependudukan Jalur Pendidikan formal	Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Kondusif dalam pembangunan karakter	%													
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter														
			Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen								-	-	-	-	Rp 9.756.354	DP3AP2KB
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten													
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten													

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9	Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)											
	Kode dan Nama Program: 1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan											
	1.1.2.2.0 3 Pengelol aan Pendidik an Anak Usia Dini	1.1.2.2.03.1 3 Penyelenggara an Proses Belajar PAUD	Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan	1	1	1	1	1	0	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.03.1 7 Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	4	5	5	5	5	Rp 100.000.000	Dinas Pendidikan	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan											
	Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/k ota	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persalinan fasilitas pelayanan Kesehatan dan kunjungan neonatal di	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp 31,9932,155,767	Dinas Kesehatan	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penaung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita											
	Kode dan Nama Program: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
	1.02.05.2.03 Pengembangan n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.08.06.2.0 1 Pelembagaan n PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerin tah, dan Dunia Usaha Kewenangan n Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.02 Sinkronisasi Pelembagaan Penemuan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Anak Sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah Yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupate n /kota - Forum Anak kecamatan n - Forum Anak desa/ kelurahan	-	-	-	-	-	Rp 36.450.000	DP3AP2KB	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun											
	Kode dan Nama Program:10102 Program Pengelolaan Pendidikan											
	10102.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.1.2.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%		100	100	100	100	Rp 21.138.735.239	Dinas Pendidikan
	10102.2.01 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.1.2.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.1.2.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.1.2.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan		Angka partisipasi Kasar SD/Mt/SDLB/sederajat	%		100	100	100	100	Rp 196.845.348.096	Dinas Pendidikan

Menengah Pertama 10102.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB/ sederajat	%		100	100	100	100	245.823.200.000	Dinas Pendidikan
			Angka partisipasi kasar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%		100	100	100	100	5.000.000.000	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.04.17	Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini,	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%							

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.08.06.2.01	2.08.06.2.01.02		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan Pendidikan (orang)	-	55	55	55	55	356.450.000	DP3AP2KB
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/SLB (orang)	-	55	55	55	55	356.450.000	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21.	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak											
a	Kode dan Nama Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan											
	2.08.03. 2.03 Penguat an dan Pengem bangan Lembag a Penyedi a Layana Perlind ungan Peremp uan Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a	2.08.03.2.0 3.03 Penyediaan kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenang an Kabupaten / Kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban	Prevalensi kekerasa n terhadap Anak Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	Rp 50.000.000	DP3AP2KB
				OPD	0	1	1	1	1	1	-	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar Panti Sosial	- Orang	-	100	100	100	100	Rp 200.979.800	Dinas Sosial

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.08.06.2.01 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang Memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	-	2	2	2	2	-	DP3AP2KB
				Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan	-	-	-	-	-	Rp 36.450.000	DP3AP2KB
				Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak							

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	2.08.07.2.03.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	-	1	1	1	1	-	DP3AP2KB
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	-	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2.08.04.2.01.02 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan materi KIE pencegahan	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan	Dokumen	-	-	-	-	Rp 46.950.000	DP3AP2KB

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
22. b	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik											
	Kode dan Nama Program: 1.06.06 Program Penangan Bencana											
	1.06.0 6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	90	100	100	100	100	Rp 409.984.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.0 1.05 Pelayanan Dukungan Psikososial		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2022)	Target				Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.06.03.2.01 1 Pemulangan n Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangka n ke Desa/Kelur ahan Asal	1.06.03.2.01.01 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kot a untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	-	20	10	10	10	Rp 63.620.400	Dinas Sosial
23.	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi											
a	Kode dan Nama Program: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
	1.06.04.2 .01 Rehabilit asi Sosial Dasar Penyand ang Disabilita s Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia	1.06.04.2.01. 06 Pemberian Pelayanan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	90	100	100	100	100	Rp 1.365.704.400	Dinas Sosial

	Terlantar , serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	pengemis dan masyarakat										
24.a	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku) Kode dan Nama Program:											
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA		50	50	50	50	Rp 18.867.205	DP3AP2KB

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Mekanisme , Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Karo Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolak ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Karo dipimpin oleh Sekretaris Daerah setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan dan memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Karo Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

2. Mekanisme Pelaporan

Laporan Pelaksanaan RAD-KLA disampaikan kepada Bupati Karo.

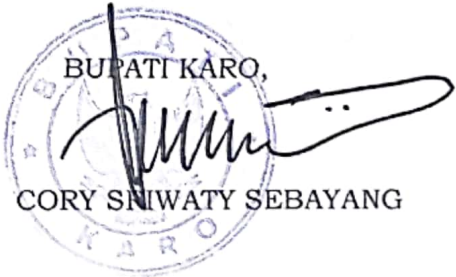
3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan RAD-KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

BAB IV PENUTUP

RAD-KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA). Penyusunan RAD-KLA ditetapkan untuk jangka 5 tahun. Gugus tugas KLA menyusun RAD dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha termasuk pandangan anak.

Akhirnya semoga RAD-KLA tahun 2023-2026 dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan capaian tujuan dan program Kabupaten Layak Anak.


BUPATI KARO,
CORY SNIWATY SEBAYANG